



P U T U S A N

Nomor 258/Pid.B/2017/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARSUKI BIN MENO RAJO**
2. Tempat lahir : Terbanggi Besar
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/23 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : RT 001 /002 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Marsuki Bin Meno Rajo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 258/Pid.B/2017/PN Gns tanggal 19 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2017/PN Gns tanggal 19 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Regusitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Marsuki Bin Meno Rajo bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1),(2) ke-1, ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marsuki Bin Meno Rajo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol PolisiDikembalikan kepada yang berhak yang dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MARSUKI Bin MENO RAJO bersama-sama ICAN EFFENDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 05.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2017 di Jalan Alternatif Yukum Jaya dekat gedung wallet Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) unit Sepeda

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Honda Bead warna hitam kuning tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH 1JFM211EK283644 Nomor Mesin JFM2E-1282861 Nomor Polisi BE 6423 IF an HOTMIDA SIREGAR(DPB), 1(satu) buah handphone merk Assus warna hitam (DPB) dan 1(satu) buah tas warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut.

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Saksi NAOMI SINAGA Anak dari YUSMAN SINAGA yang akan berangkat kerja menuju SPBU Yukum Jaya, Kemudian Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA yang mengemudikan 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam kuning tersebut sendiri dan kemudian bertemu dengan Saksi FITRI RATNA SARI Binti AGUS SUPRIADI yang kemudian beriringan menuju SPBU Yukum Jaya melalui jalan alternative dengan posisi Saksi FITRI RATNA SARI Binti AGUS SUPRIADI di depan dan Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA mengikuti dari belakang. pada saat Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA melewati geudng wallet tiba-tiba datang dari arah belakang kendaraan 1(satu) unit Honda Bead warna hitam tanpa nopol yang yang dikemudikan oleh Terdakwa MARSUKI bin MENO RAJO yang memepet dan menendang sepeda motor milik Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA karena kaget Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA terjatuh di jalan aspal dan kemudian Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA tidak sadarkan diri. Kemudian dibantu oleh Saksi FITRI RATNA SARI binti AGUS SUPRIADI menuju SPBU Yukum Jaya.-----

- Bahwa adapun peran dari Terdakwa MARSUKI Bin MENO RAJO ialah membawa sepeda motor yang Terdakwa MARSUKI Bin MENO RAJO dan ICAN EFFENDI(DPO) kerumah Terdakwa di kampung terbanggi besar kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah menunggu Rekan Terdakwa yaitu ICAN EFFENDI(DPO) menjualkan sepeda motor tersebut. Sedangkan rekan Terdakwa yaitu ICAN EFFENDI(DPO) berperan: memepet Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA dan menendang sepeda motor tersebut sehingga menyebabkan Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA terjatuh dan tidak sadarkan diri dan ICAN EFFENDI(DPO) juga yang menjual sepeda motor Milik Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA di daerah tegineneng seharga Rp.2.500.000,-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari Hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa MARSUKI Bin MENO RAJO mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sedangkan ICAN EFFENDI mendapatkan bagian Rp.1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu rupiah). Adapun uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa MARSUKI Bin MENO RAJO tidak punya pekerjaan tetap.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengambil berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Bead warna hitam kuning tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH 1JFM211EK283644 Nomor Mesin JFM2E-1282861 Nomor Polisi BE 6423 IF an HOTMIDA SIREGAR(DPB), 1(satu) buah handphone merk Assus warna hitam (DPB) dan 1(satu) buah tas warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA tersebut, saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,-(Dua BelasJuta Rupiah) .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MARSUKI Bin MENO RAJO bersama-sama ICAN EFFENDI(DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 05.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2017 di Jalan Alternatif Yukum Jaya dekat gedung wallet Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili,,dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Bead warna hitam kuning tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH 1JFM211EK283644 Nomor Mesin JFM2E-1282861 Nomor Polisi BE 6423 IF an HOTMIDA SIREGAR(DPB), 1(satu) buah handphone merk Assus warna hitam (DPB) dan 1(satu) buah tas warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut .

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Saksi NAOMI SINAGA Anak dari YUSMAN SINAGA yang akan berangkat kerja menuju SPBU Yukum Jaya, Kemudian Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA yang mengemudikan 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam kuning tersebut

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri dan kemudian bertemu dengan Saksi FITRI RATNA SARI Binti AGUS SUPRIADI yang kemudian beriringan menuju SPBU Yukum Jaya melalui jalan alternative dengan posisi Saksi FITRI RATNA SARI Binti AGUS SUPRIADI di depan dan Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA mengikuti dari belakang . pada saat Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA melewati geudng wallet tiba-tiba datang dari arah belakang kendaraan 1(satu) unit Honda Bead warna hitam tanpa nopol yang yang dikemudikan oleh Terdakwa MARSUKI bin MENO RAJO yang memepet dan menendang sepeda motor milik Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA karena kaget Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA terjatuh di jalan aspal dan kemudian Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA tidak sadarkan diri. Kemudian dibantu oleh Saksi FITRI RATNA SARI binti AGUS SUPRIADI menuju SPBU Yukum Jaya.-----

- Bahwa adapun peran dari Terdakwa MARSUKI Bin MENO RAJO ialah membawa sepeda motor yang Terdakwa MARSUKI Bin MENO RAJO dan ICAN EFFENDI(DPO) kerumah Terdakwa di kampung terbanggi besar kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah menunggu Rekan Terdakwa yaitu ICAN EFFENDI(DPO) menjualkan sepeda motor tersebut. Sedangkan rekan Terdakwa yaitu ICAN EFFENDI(DPO) berperan: memepet Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA dan menendang sepeda motor tersebut sehingga menyebabkan Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA terjatuh dan tidak sadarkan diri dan ICAN EFFENDI(DPO) juga yang menjual sepeda motor Milik Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA di daerah tegineneng seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari Hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa MARSUKI Bin MENO RAJO mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sedangkan ICAN EFFENDI mendapatkan bagian Rp.1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu rupiah). Adapun uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa MARSUKI Bin MENO RAJO tidak punya pekerjaan tetap.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengambil berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Bead warna hitam kuning tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH 1JFM211EK283644 Nomor Mesin JFM2E-1282861 Nomor Polisi BE 6423 IF an HOTMIDA SIREGAR(DPB), 1(satu) buah handphone merk Assus warna hitam (DPB) dan 1(satu) buah tas warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA tersebut, saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,-(Dua BelasJuta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi Kesatu NAOMI SINAGA ANAK DARI YUSMAN SINAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 05:30 WIB di Jalan alternative Yukum Jaya dekat gedung wallet yang beralamat di Kel Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah dan Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA yang menjadi korban;
- Bahwa barang milik saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA yang diambil berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Bead warna hitam kuning tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH 1JFM211EK283644 Nomor Mesin JFM2E-1282861 Nomor Polisi BE 6423 IF an HOTMIDA SIREGAR(DPB), 1(satu) buah handphone merk Assus warna hitam (DPB) dan 1(satu) buah tas warna hitam(DPB);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi NAOMI SINAGA Anak dari YUSMAN SINAGA yang akan berangkat kerja menuju SPBU Yukum Jaya, Kemudian Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA yang mengemudikan 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam kuning tersebut sendiri dan kemudian bertemu dengan Saksi FITRI RATNA SARI Binti AGUS SUPRIADI yang kemudian beriringan menuju SPBU Yukum Jaya melalui jalan alternative dengan posisi Saksi FITRI RATNA SARI Binti AGUS SUPRIADI di depan dan Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA mengikuti dari belakang .
- Bahwa pada saat Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA melewati geudng wallet tiba-tiba datang dari arah belakang kendaraan 1(satu) unit Honda Bead warna hitam tanpa nopol yang yang dikemudikan oleh Terdakwa MARSUKI bin MENO RAJO yang memepet dan menendang sepeda motor milik Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA karena kaget Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA terjatuh di jalan aspal dan kemudian Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA tidak sadarkan diri.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 10(sepuluh) menit kemudian Saksi NAOMI SINAGA kemudian sadar dari pingsan dan dibantu oleh Saksi FITRI RATNA SARI Binti AGUS SUPRIADI yang menceritakan bahwa sepeda motor milik Saksi NAOMI SINAGA telah diambil oleh 2(dua) orang pelaku
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengambil berupa berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Bead warna hitam kuning tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH 1JFM211EK283644 Nomor Mesin JFM2E-1282861 Nomor Polisi BE 6423 IF an HOTMIDA SIREGAR(DPB), 1(satu) buah handphone merk Assus warna hitam (DPB) dan 1(satu) buah tas warna hitam(DPB),
- Bahwa saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,-(Dua Belas Juta Rupiah) .
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Kedua ARI PRABOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 05:30 WIB di Jalan alternative Yukum Jaya dekat gedung wallet yang beralamat di Kel Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah dan Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA yang menjadi korban;
- Bahwa barang milik saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA yang diambil berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Bead warna hitam kuning tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH 1JFM211EK283644 Nomor Mesin JFM2E-1282861 Nomor Polisi BE 6423 IF an HOTMIDA SIREGAR(DPB), 1(satu) buah handphone merk Assus warna hitam (DPB) dan 1(satu) buah tas warna hitam(DPB);
- Bahwa menurut keterangan pelaku, alat yang digunakan oleh para pelaku dalam melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA ialah 1(satu) unit sepedah motor Honda bead warna hitam;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Gns



- Bahwa awal mula hingga Saksi dan kawan kawan saksi berhasil mengamankan salah satu dari pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap korban pada hari Kamis tanggal 23 bulan maret tahun 2017 sekira pukul 10.00 wib. Kemudian mendapat informasi bahwa ada pelaku pencurian dengan kekerasan yang bersembunyi di daerah kampung lempuyang Bandar kecamatan way pengubuan kabupaten lampung tengah dimana Saksi NAOMI SINAGA Anak dari YUSMAN SINAGA yang akan berangkat kerja menuju SPBU Yukum Jaya,
- Bahwa kemudian Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA yang mengemudikan 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam kuning tersebut sendiri. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi kemudian menuju ke tempat persembunyian Terdakwa MARSUKI bin MENO RAJO berikut sepeda motor Honda beat warna hitam yang digunakan sebagai alat yang digunakan oleh pelaku. Setelah diinterogasi Terdakwa MARSUKI bin MENO RAJO mengakui dan kemudian saksi membawa Terdakwa MARSUKI ke kantor polisi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa MARSUKI bin MENO RAJO , Sepeda motor Honda beat milik Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA dibawah aoleh ICAN EFFENDI(DPO) ke daerah tegineneng . sepeda motor tersebut dijual seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa MARSUKI Bin MENO RAJO mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.0000,-(Satu Juta rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh ICAN EFFENDI(DPO);
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa MARSUKI bin MENO RAJI bersama dengan RIYANDISON GULTOM,Saksi ALFA ROBI dan Saksi M TOPAN FEBRIAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengambil berupa berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Bead warna hitam kuning tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH 1JFM211EK283644 Nomor Mesin JFM2E-1282861 Nomor Polisi BE 6423 IF an HOTMIDA SIREGAR(DPB), 1(satu) buah handphone merk Assus warna hitam (DPB) dan 1(satu) buah tas warna hitam(DPB),
- Bahwa saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,-(Dua Belas Juta Rupiah) .
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 05:30 WIB di Jalan alternative Yukum Jaya dekat gedung wallet yang beralamat di Kel Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah dan Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA yang menjadi korban;
- Bahwa barang milik saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA yang diambil berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Bead warna hitam kuning tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH 1JFM211EK283644 Nomor Mesin JFM2E-1282861 Nomor Polisi BE 6423 IF an HOTMIDA SIREGAR(DPB), 1(satu) buah handphone merk Assus warna hitam (DPB) dan 1(satu) buah tas warna hitam(DPB);
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2017 telah ditangkap oleh Saksi Saksi ARI WIBOWO,Saksi RIYANDI GULTOM dan Saksi Saksi ALFA ROBI.;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh para pelaku dalam melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA ialah 1(satu) unit sepeda motor Honda bead warna hitam ;
- Bahwa kejadiannya awal mula ketika Saksi NAOMI SINAGA Anak dari YUSMAN SINAGA yang akan berangkat kerja menuju SPBU Yukum Jaya, Kemudian Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA yang mengemudikan 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam kuning tersebut sendiri dan kemudian bertemu dengan Saksi FITRI RATNA SARI Binti AGUS SUPRIADI yang kemudian beriringan menuju SPBU Yukum Jaya melalui jalan alternative dengan posisi Saksi FITRI RATNA SARI Binti AGUS SUPRIADI di depan dan Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA mengikuti dari belakang .
- Bahwa pada saat Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA melewati geudng wallet tiba-tiba datang dari arah belakang kendaraan 1(satu) unit Honda Bead warna hitam tanpa nopol yang yang dikemudikan oleh Terdakwa MARSUKI bin MENO RAJO yang memepet dan menendang sepeda motor milik Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA karena kaget Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA terjatuh di jalan aspal dan kemudian Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA tidak sadarkan diri dan tergeleletak di jalan raya kemudian langsung diambil oleh Tersangka ICAN EFFENDI(DPO) menuju kea rah Bandar jaya dan Tersangka MARSUKI Bin MENO RAJO membawa sepeda motor yang sejak awal digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MARSUKI bin MENO RAJO, Sepeda motor Honda bead milik Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA dibawa oleh ICAN EFFENDI(DPO) ke daerah tegineneng. sepeda motor tersebut dijual seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa MARSUKI Bin MENO RAJO mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.0000,-(Satu Juta rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh ICAN EFFENDI(DPO);
- Bahwa ICAN EFENDI (DPO) tidak memberitahu bahwa di dalam bagasi ada 1(satu) unit handphone merk assus warna hitam dan 1(satu) buah tas;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.;

Menimbang, bahwa di persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli, walaupun Majelis Hakim telah menawarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol Polisi.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 05:30 WIB di Jalan alternative Yukum Jaya dekat gedung wallet yang beralamat di Kel Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah dan Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA yang menjadi korban;
- Bahwa benar barang milik saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA yang diambil berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Bead warna hitam kuning tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH 1JFM211EK283644 Nomor Mesin JFM2E-1282861 Nomor Polisi BE 6423 IF an HOTMIDA SIREGAR(DPB), 1(satu) buah handphone merk Assus warna hitam (DPB) dan 1(satu) buah tas warna hitam(DPB);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2017 telah ditangkap oleh Saksi Saksi ARI WIBOWO, Saksi RIYANDI GULTOM dan Saksi Saksi ALFA ROBI;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh para pelaku dalam melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA ialah 1(satu) unit sepeda motor Honda bead warna hitam ;
- Bahwa benar kejadiannya awal mula ketika Saksi NAOMI SINAGA Anak dari YUSMAN SINAGA yang akan berangkat kerja menuju SPBU Yukum Jaya, Kemudian Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA yang mengemudikan 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam kuning tersebut sendiri dan kemudian bertemu dengan Saksi FITRI RATNA SARI Binti AGUS SUPRIADI yang kemudian beriringan menuju SPBU Yukum Jaya melalui jalan alternative dengan posisi Saksi FITRI RATNA SARI Binti AGUS SUPRIADI di depan dan Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA mengikuti dari belakang .
- Bahwa benar pada saat Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA melewati geudng wallet tiba-tiba datang dari arah belakang kendaraan 1(satu) unit Honda Bead warna hitam tanpa nopol yang yang dikemudikan oleh Terdakwa MARSUKI bin MENO RAJO yang memepet dan menendang sepeda motor milik Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA karena kaget Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA terjatuh di jalan aspal dan kemudian Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA tidak sadarkan diri dan tergelettak di jalan raya kemudian langsung diambil oleh Tersangka ICAN EFFENDI(DPO) menuju kea rah Bandar jaya dan Tersangka MARSUKI Bin MENO RAJO membawa sepeda motor yang sejak awal digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa benar Terdakwa MARSUKI bin MENO RAJO , Sepeda motor Honda bead milik Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA dibawa oleh ICAN EFFENDI(DPO) ke daerah tegineneng . sepeda motor tersebut dijual seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa MARSUKI Bin MENO RAJO mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.0000,-(Satu Juta rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh ICAN EFFENDI(DPO);
- Bahwa benar ICAN EFENDI (DPO) tidak memberitahu bahwa di dalam bagasi ada 1(satu) unit handphone merk assus warna hitam dan 1(satu) buah tas;
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah. ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

KESATU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni suatu teknik dakwaan dimana Majelis Hakim diberi kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta di persidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yakni **Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2 KUHP** lebih tepat untuk dibuktikan karena telah bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa **Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2 KUHP** memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri.;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum



yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama **MARSUKI BIN MENO RAJO** selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

- Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa kejadiannya bermula ketika Saksi NAOMI SINAGA Anak dari YUSMAN SINAGA yang akan berangkat kerja menuju SPBU Yukum Jaya, Kemudian Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA yang mengemudikan 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam kuning tersebut sendiri dan kemudian bertemu dengan Saksi FITRI RATNA SARI Binti AGUS SUPRIADI yang kemudian beriringan menuju SPBU Yukum Jaya melalui jalan alternative dengan posisi Saksi FITRI RATNA SARI Binti AGUS SUPRIADI di depan dan Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA mengikuti dari belakang . pada saat Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA melewati geudng wallet tiba-tiba datang dari arah belakang kendaraan 1(satu) unit Honda Bead warna hitam tanpa nopol yang yang dikemudikan oleh Terdakwa MARSUKI bin MENO RAJO yang memepet dan menendang sepeda motor milik Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA karena kaget Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA terjatuh di jalan aspal dan kemudian Saksi NAOMI SINAGA anak dari



YUSMAN SINAGA tidak sadarkan diri. Kemudian dibantu oleh Saksi FITRI RATNA SARI binti AGUS SUPRIADI menuju SPBU Yukum Jaya.

Bahwa adapun peran dari Terdakwa MARSUKI Bin MENO RAJO ialah membawa sepeda motor yang Terdakwa MARSUKI Bin MENO RAJO dan ICAN EFFENDI(DPO) kerumah Terdakwa di kampung terbanggi besar kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah menunggu Rekan Terdakwa yaitu ICAN EFFENDI(DPO) menjualkan sepeda motor tersebut. Sedangkan rekan Terdakwa yaitu ICAN EFFENDI(DPO) berperan: memepet Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA dan menendang sepeda motor tersebut sehingga menyebabkan Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA terjatuh dan tidak sadarkan diri dan ICAN EFFENDI(DPO) juga yang menjual sepeda motor Milik Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA di daerah tegineneng seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari Hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa MARSUKI Bin MENO RAJO mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sedangkan ICAN EFFENDI mendapatkan bagian Rp.1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu rupiah). Adapun uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa MARSUKI Bin MENO RAJO tidak punya pekerjaan tetap. akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengambil berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Bead warna hitam kuning tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH 1JFM211EK283644 Nomor Mesin JFM2E-1282861 Nomor Polisi BE 6423 IF an HOTMIDA SIREGAR(DPB), 1(satu) buah handphone merk Assus warna hitam (DPB) dan 1(satu) buah tas warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA tersebut, saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,-(Dua BelasJuta Rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa peran dari Terdakwa MARSUKI Bin MENO RAJO ialah membawa sepeda motor kerumah Terdakwa di kampung terbanggi besar kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah menunggu Rekan Terdakwa yaitu ICAN EFFENDI(DPO) menjualkan sepeda motor tersebut. Sedangkan rekan Terdakwa yaitu ICAN EFFENDI(DPO)

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Gns



berperan: memepet Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA dan menendang sepeda motor tersebut sehingga menyebabkan Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA terjatuh dan tidak sadarkan diri dan ICAN EFFENDI(DPO) juga yang menjual sepeda motor Milik Saksi NAOMI SINAGA anak dari YUSMAN SINAGA di daerah tegineneng seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1, Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1, Ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MARSUKI BIN MENO RAJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekeasan dalam Keadaan Memberatkan*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARSUKI BIN MENO RAJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol PolisiDikembalikan kepada yang berhak yang dapat menunjukan bukti kepemilikan yang sah.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 oleh kami,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eva Susiana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Fr.Yudith Ichwandani.S.H..M.H. , Arya Ragatnata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohailawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Ria Sulistiowati, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fr. Yudith Ichwandani.S.H..M.H.

Eva Susiana, S.H.,M.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohailawati, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)